



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Rkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

YATI RUSDIATI, Lahir di Lebak, tanggal 28 Agustus 1968, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Bangkalok, RT. 004 RW. 003, Desa Girimukti, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Rkb tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Rkb tanggal 10 September 2024 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa Alat Bukti Surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada tanggal 10 September 2024 dibawah Register Perkara Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Rkb, yangmana dipersidangan Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3602116808680001 Tanggal 05-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
2. Bahwa Pemohon merupakan isteri dari EMAN SUHERMAN (almarhum) Berdasarkan surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 140/22/DS.GMT-2014/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Girimukti, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak pada tanggal 03 September 2024.
3. Bahwa identitas EMAN SUHERMAN (almarhum) tidak ditemukan di Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dari itu Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung agar menetapkan Akta Kematian EMAN SUHERMAN (almarhum).

Hal.1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dikarenakan identitas EMAN SUHERMAN (almarhum) tidak ditemukan di Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan untuk pengambilan Sertifikat ke Bank BRI Cabang Rangkasbitung Lebak memerlukan Penetapan Akta Kematian sehingga Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk menetapkan Akta Kematian EMAN SUHERMAN (almarhum).
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk ditetapkan Akta Kematian dari suami Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung cq Hakim yang mengadili perkara *a quo* segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian EMAN SUHERMAN (almarhum). Berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/Ds.Gmt-2014/VI/2024 meninggal di Lebak tanggal 24 Februari 2024;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk mencatat Akta Kematian tersebut dalam Buku Register yang sedang berlaku, dan menerbitkan Akta Kematian atas nama EMAN SUHERMAN (almarhum);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara .

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3602116808680001 atas nama YATI RUSDIATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tertanggal 05 Mei 2023, selanjutnya disebut Bukti P-1;
2. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 3602113008090501 atas nama kepala keluarga YATI RUSDIATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tertanggal 02 Mei 2023, selanjutnya disebut Bukti P-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/Ds-Gmt-2014/VI/2024, atas nama EMAN SUHERMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Girimukti,

Hal.2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, tetanggal 03 September 2024, selanjutnya disebut Bukti P-3;

4. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Nomor : 474/1760-Disdukcapil/VIII/2024 atas nama EMAN SUHERMAN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, tertanggal 09 Agustus 2024, selanjutnya disebut Bukti P-4;
5. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 140/22/Ds.Gmt-2014/X/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Girimukti, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, tertanggal 03 September 2024, selanjutnya disebut Bukti P-5;
6. Fotocopy dari Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.08/PW.01/134/IX/1998, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kecamatan Cimarga, tanggal 30 September 1998, selanjutnya disebut Bukti P-6;

Menimbang bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum, oleh karena itu pembuktiannya akan dikaitkan dengan bukti bukti lain dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut, Hakim hanya sebatas melihat dan mencocokkan antara fotocopy dan aslinya, sehingga manakala suatu hari terbukti bahwa ada ketidaksesuaian atau ketidakbenaran atau ketidakaslian terhadap isi/materi dari setiap fakta atau peristiwa hukum dalam dokumen alat bukti surat tersebut, maka Pemohon yang bertanggung jawab penuh terhadap setiap dokumen atau alat bukti surat yang diajukan tersebut;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi WINDA OKTAVIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah Ibu Kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon beralamat di Kampung Bangkalok, RT. 004 RW. 003, Desa Girimukti, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi perihal permohonan Pemohon terkait Izin Penerbitan Akta Kematian yang lewat waktu untuk Almarhum Ayah Kandung Saksi yakni Eman Suherman;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon menikah pada tanggal 19 Agustus 1986;

Hal.3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon dengan suami Pemohon ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi sendiri Winda Oktaviana, Saksi Herna Yuliana dan Irvan Bachtiar;
- Bahwa Suami Pemohon yang juga Ayah Kandung Saksi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2009 di Rangkasbitung Kabupaten Lebak karena sakit komplikasi;
- Bahwa benar pasca meninggalnya Suami Pemohon yang juga Ayah Kandung Saksi sampai saat ini belum diurus penerbitan Akta Kematian, padahal hal tersebut diperlukan sebagai syarat untuk pelunasan tanggungan hutang almarhum;
- Bahwa benar di dalam database Dusdikcapil sudah tidak ditemukan Nomor Induk Kependudukan suami Pemohon karena telah dihapus oleh sistem sebagai orang yang telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan diajukannya penetapan Akta Kematian dari suami Pemohon;
- Bahwa benar sehubungan dengan telah lewatnya waktu pengajuan penerbitan Akta Kematian untuk Suami Pemohon tersebut, maka diperlukan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi HERNA YULIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah Ibu Kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon beralamat di Kampung Bangkalok, RT. 004 RW. 003, Desa Girimukti, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi perihal permohonan Pemohon terkait Izin Penerbitan Akta Kematian yang lewat waktu untuk Almarhum Ayah Kandung Saksi yakni Eman Suherman;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon menikah pada tanggal 19 Agustus 1986;
- Bahwa Anak Pemohon dengan suami Pemohon ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi sendiri, Saksi Winda Oktaviana dan Irvan Bachtiar;
- Bahwa Suami Pemohon yang juga Ayah Kandung Saksi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2009 di Rangkasbitung Kabupaten Lebak karena sakit komplikasi;
- Bahwa benar pasca meninggalnya Suami Pemohon yang juga Ayah Kandung Saksi sampai saat ini belum diurus penerbitan Akta Kematian, padahal hal

Hal.4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperlukan sebagai syarat untuk pelunasan tanggungan hutang almarhum;

- Bahwa benar di dalam database Dusdikcapil sudah tidak ditemukan Nomor Induk Kependudukan suami Pemohon karena telah dihapus oleh sistem sebagai orang yang telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan diajukannya penetapan Akta Kematian dari suami Pemohon;
- Bahwa benar sehubungan dengan telah lewatnya waktu pengajuan penerbitan Akta Kematian untuk Suami Pemohon tersebut, maka diperlukan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa melainkan sebatas permohonan penetapan Akta Kematian;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian EMAN SUHERMAN (almarhum) berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/Ds.Gmt-2014/VI/2024 meninggal di Lebak tanggal 24 Februari 2024;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat yaitu alat bukti P-1 hingga P-6 yang bersesuaian dengan materi dari keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon, selanjutnya Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Kampung Bangkalok, RT. 004 RW. 003, Desa Girimukti, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa permohonan Pemohon terkait Izin Penerbitan Akta Kematian yang lewat waktu untuk Almarhum Ayah Kandung Saksi yakni Eman Suherman;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon menikah pada tanggal 19 Agustus 1986;

Hal.5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon dengan suami Pemohon ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi Winda Oktaviana, Saksi Herna Yuliana dan Irvan Bachtiar;
- Bahwa Suami Pemohon yang juga Ayah Kandung Saksi-saksi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2009 di Rangkasbitung Kabupaten Lebak karena sakit komplikasi;
- Bahwa benar pasca meninggalnya Suami Pemohon yang juga Ayah Kandung Saksi-saksi sampai saat ini belum diurus penerbitan Akta Kematian, padahal hal tersebut diperlukan sebagai syarat untuk pelunasan tanggungan hutang almarhum;
- Bahwa benar di dalam database Duskapil sudah tidak ditemukan Nomor Induk Kependudukan suami Pemohon karena telah dihapus oleh sistem sebagai orang yang telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan diajukan penetapan Akta Kematian dari suami Pemohon;
- Bahwa benar sehubungan dengan telah lewatnya waktu pengajuan penerbitan Akta Kematian untuk Suami Pemohon tersebut, maka diperlukan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta Keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat di Kampung Bangkalok, RT. 004 RW. 003, Desa Girimukti, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 telah menentukan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", dan pada Bagian Ketujuh tentang Pencatatan Kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa

Hal.6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian". Adapun Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada provinsi atau kabupaten/kota di tempat kediaman penduduk yang akan dicatatkan kematiannya tersebut (*vide* Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota), dimana berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/Ds-Gmt-2014/VI/2024 tertanggal 03 September 2024, atas nama EMAN SUHERMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Girimukti, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, tetanggal 03 September 2024, diketahui bahwa Penduduk yang dimohonkan untuk dicatatkan kematiannya bernama EMAN SUHERMAN tersebut semasa hidupnya bertempat tinggal di Kampung Bangkalok, RT. 004 RW. 003, Desa Girimukti, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan demikian Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam perkara ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Suami Pemohon bernama EMAN SUHERMAN benar telah meninggal dunia. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan diketahui bahwa Pemohon merupakan Ibu kandung Saksi-saksi sedangkan Almarhum EMAN SUHERMAN adalah Ayah Kandung Saksi. Selanjutnya berdasarkan bukti P-3 dan P-4 dikaitkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi dapat diperoleh fakta hukum bahwa Suami Pemohon yang juga Ayah Kandung Saksi-saksi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2009 di Rangkasbitung Kabupaten Lebak karena sakit komplikasi dan pasca meninggalnya Suami Pemohon yang juga Ayah Kandung Saksi-saksi sampai saat ini belum diurus penerbitan Akta Kematian, padahal hal tersebut diperlukan sebagai syarat untuk pelunasan tanggungan hutang almarhum. Selain itu, di dalam database Duskapil sudah tidak ditemukan Nomor Induk Kependudukan suami Pemohon karena telah dihapus oleh sistem sebagai orang yang telah meninggal dunia, dengan demikian peristiwa kematian almarhum EMAN SUHERMAN tersebut juga tentunya belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;

Hal.7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui alasan Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran akta kematian suami Pemohon bernama EMAN SUHERMAN tersebut untuk kepentingan pelunasan hutang Almarhum sehingga Hakim berpendapat pengajuan permohonan *a quo* dilandasi sebab-sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas maupun di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak diatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan, namun terkait kematian yang sudah lampau, dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a yang mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang bahwa pencatatan kematian secara administratif dilakukan Negara dengan maksud agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dikemudian hari dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga pelayanan dan perlindungan hukum oleh Negara terkait hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dalam hubungannya dengan fakta bahwa suami Pemohon bernama EMAN SUHERMAN telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2009 yakni menunjukkan waktu yang telah lama dan yang bersangkutan belum terdata didalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak serta tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta fakta bahwa terhadap peristiwa kematian yang bersangkutan juga belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, maka Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil pokok Permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin mendaftarkan kematian Suami Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan sekedar perbaikan redaksional

Hal.8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyempurnaan yang tidak mengubah esensi pokok permohonan Pemohon, sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya demi tertib administrasi maka terhadap Pemohon juga diperintahkan untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk mencatat Akta Kematian tersebut dalam Buku Register yang sedang berlaku, dan menerbitkan akta kematian atas nama almarhum EMAN SUHERMAN (Suami Pemohon), dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon juga patut dikabulkan dengan perubahan redaksional yang tidak mengubah esensinya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Suami Pemohon bernama EMAN SUHERMAN yang telah meninggal dunia di Kabupaten Lebak, pada tanggal 24 Februari 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/Ds-Gmt-2014/VI/2024 tanggal 3 September 2024;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk mencatat Akta Kematian tersebut dalam Buku Register yang sedang berlaku, dan menerbitkan akta kematian atas nama almarhum EMAN SUHERMAN (Suami Pemohon);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Wahyu Iswantoro, S.H., selaku Hakim, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Intan Febrianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal.9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Intan Febrianti, S.H.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)